



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Aula PT SIL/SIP Sebakis tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED] [REDACTED], agama [REDACTED], NIK [REDACTED], pekerjaan [REDACTED] Pendidikan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama [REDACTED] NIK [REDACTED] pekerjaan Tidak ada, Pendidikan [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED], sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal [REDACTED] [REDACTED] yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal [REDACTED].
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah RM.100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia [REDACTED] tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia [REDACTED] tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun;
 - b. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun;
 - c. [REDACTED], umur [REDACTED] bulan;
9. Bahwa ketika berada di Malaysia, para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen resmi lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahan ke Konjen R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el),** Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan **tanda P.1.;**

2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan perekaman data Kartu

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan **tanda P.2.;**

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED]

[REDACTED], atas nama kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan **tanda P.3.;**

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED]
[REDACTED], Agama [REDACTED] NIK [REDACTED] Pendidikan [REDACTED]
[REDACTED], Pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 2018, dan Semenjak kenal Pemohon I dan Pemohon II mereka mengaku pada Saya sebagai suami dan istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir, pada saat itu belum kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menceritakan tentang proses pernikahan mereka kepada saksi;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maupun keberatan terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus mengurus surat-surat penting lainnya;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], Agama [REDACTED], NIK [REDACTED], Pendidikan [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED];

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena adik kandung Saksi dan kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Mereka adalah pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lahad Datu, Malaysia, pada tanggal 25 Juni 2010, saat itu saksi juga menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pihak Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama ■■■■■, kemudian mewakilkan pada imam kampung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Saya dan ■■■■■ yang merupakan Ayah kandung Pemohon I, yang kemudian diwakilkan kepada imam, nama imamnya ■■■■■■
- Bahwa dengan mahar berupa Uang RM 100 (seratus ringgit Malaysia);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon punya tiga orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami isteri dan tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para pemohon menikah siri karena tidak ada dokumen lengkap saat berada di Malaysia dan tidak biaya untuk pulang ke Indonesia waktu dahulu ingin menikah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., s/d P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa surat Keterangan Telah Melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik, keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama tidak mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon, saksi hanya mengetahui dari cerita para Pemohon jika Para Pemohon adalah suami istri, maka oleh sebab itu keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai **bukti persangkaan hakim**;

Menimbang bahwa saksi pertama mengetahui secara langsung dan hadir di pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan para Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, saksi mengetahui secara langsung jika para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 3 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan tidak terikan pernikahan dengan pasangan lain, Jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah sesuai syariat islam,

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang peristiwa pernikahannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi *de auditu* tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] dan pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah RM.100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai,
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan



pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam, dan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. ██████████, umur █ tahun;
- b. ██████████, umur █ tahun;
- c. ██████████, umur █ bulan;

- Bahwa ketika berada di Malaysia, para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen resmi lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahan ke Konjen R.I, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 14 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri, Lc., MA.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.,

Khairul Badri, Lc., MA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp800.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 21 Maret 2019

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah